

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

##### 1. Pengertian Perceraian

Hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita diakhiri dengan resmi melalui prosedur hukum atau sosial berupa perceraian. Pemisahan secara hukum atau informal antara mantan pasangan dapat menjadi bagian dari proses ini. Perceraian juga mencakup status sosial dan hukum yang timbul dari pemisahan terakhir.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU Nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan, cerai cuma bisa diselesaikan prosedur persidangan di pengadilan setelah melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Apabila pengadilan telah memutuskan perceraian sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka perceraian dianggap sah.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 207 KUH Perdata, perceraian itu putusnya ikatan pernikahan sesuai penetapan hakim atas dasar karena alasan sah menurut hukum.<sup>3</sup>

P. N. H. Simanjuntak, seorang pakar hukum, mendefinisikan perceraian

---

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.14.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan.

<sup>3</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

sebagai pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan atas dasar alasan tertentu melalui keputusan hakim atas permohonan salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena prosedur Cuma bisa diselesaikan dipengadilan sesudah upaya mediasi bagi mempertemukan nya tak baik.

Bahwa antara lain termasuk dalam pengertian perceraian sebagaimana dimaksud PP Nomer 9 Tahun 1975 dan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan :

Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami dan dianggap telah terjadi, beserta semua konsekuensi hukum terkait.

- a) Perceraian suami memintan Pengadilan Agama demi memperoleh putusan cerai dikenal sebagai cerai talak. Dengan segala konsekuensi hukumnya, jenis perceraian ini dianggap sah menurut hukum.
- b) Istri gugat cerai ke PA. Perceraian semacam ini memiliki semua konsekuensi hukum dan dianggap sah.<sup>4</sup>

Menurut Hukum Agama dan Negara Islam, khususnya UU Nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan, perceraian bisa dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan, melalui perceraian maupun melalui gugat cerai.

Karena pernikahan tidak bisa bertahan karena berbagai peristiwa, perceraian sering diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami istri. Misalnya, seorang suami yang gagal memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Karena perlakuan buruk dari suami dan kurangnya dukungan fisik, wanita tersebut mengajukan gugatan cerai.

---

<sup>4</sup> Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: SinarGrafika.

Perceraian berakhirnya hubungan pernikahan yang sah. Meskipun perceraian idealnya dihindari, UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarangnya, melainkan hanya membuat proses perceraian menjadi lebih sulit untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian yang dapat mengakhiri pernikahan."<sup>5</sup>

## 2. Sebab Dan Alasan Perceraian

Pasal 38 UU Nomer 1 Tahun 1974 “Perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan” sebagai dasar hukum perceraian. Jadi perceraian secara umum berarti berakhirnya hubungan pernikahan juga menyudahi ikatan suami dengan istri.<sup>6</sup>

Sebanding nilai-nilai perkawinan yang tercantum di Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain, untuk membuat keluarga yang bahagia akhir hayat. Perceraian seharusnya tidak diperbolehkan tetapi dalam praktiknya. Undang-Undang Perkawinan hanya melarangnya, dengan memperumit proses perceraian untuk mengurangi jumlah putusnya hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Pasal 39 UU Nomer 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan perceraian bisa diputuskan di Pengadilan Agama setelah berupaya mendamaikan para pihak.<sup>8</sup>

Hanya alasan-alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>5</sup> Malik, R. (2010). *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Trisaksi

<sup>6</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

<sup>7</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>8</sup> Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

bisa untuk alasan cerai. Menurut Pasal 19 PP Nomer 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Nomer 1 Tahun 1974, alasan berikut menjadi penyebab terjadinya perceraian:

- a. Seseorang yang terlibat dalam perjudian, penyalahgunaan narkoba, perzinahan, atau tindakan lainnya tidak dapat disembuhkan
- b. Beberapa tahun di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa pamit
- c. Pasangan dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih penjara setelah menikah.
- d. Untuk membahayakan nyawa pihak lainnya, seseorang berencana untuk bersikap sangat kejam.
- e. Cacat fisik atau penyakit yang sulit diobati yang diderita salah satu pihak menghalangi mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai suami istri
- f. Karena suami istri selalu bertengkar dan berdebat, kecil kemungkinan mereka akan kembali bersama.<sup>9</sup>

Pasal 208 KUH Perdata menyatakan bahwa cerai tak bisa dilakukan dengan persetujuan bersama. Perzinaan merupakan :

- a. Perbuatan perzinahan.
- b. Meninggalkandengan sengaja.
- c. Dihukum lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Dapat mengakibatkan kerugian serius atau kematian akibat tindakan kekerasan fisik, penganiayaan oleh salah satu pasangan terhadap

---

<sup>9</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan

pasangan lainnya..<sup>10</sup>

Menurut Subekti, perceraian yaitu "Putusnya suatu ikatan perkawinan karena putusan hakim, tuntutan salah satu pihak di perkawinan. Ikatan perkawinan karena putusan hakim atau karena permohonan salah satu pihak itu perceraian. Oleh karena itu, hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir dengan perceraian.<sup>11</sup> Namun, Subekti tidak menggunakan frasa "cerai" untuk merujuk pada putusnya ikatan perkawinan karena kematian, yang juga dikenal sebagai "cerai karena kematian."

### 3. Jenis – Jenis Perceraian

Berdasarkan perbedaan ketentuan perUU perceraian dalam UU Perkawinan, dapat dibedakan menjadi dua jenis :<sup>12</sup>

#### a. Cerai Talak

Perceraian karena talak dijelaskan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaannya. Sedangkan Pasal 39 UU Perkawinan yang mengatur perceraian ditegaskan Pasal 14 hingga Pasal 18 Peraturan Pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Namun menurut Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan di bawah ini, perceraian talak merupakan norma yang berlaku bagi umat Islam :

“Seorang suami yang telah menikah secara Islam dan berencana untuk mengajukan gugatan cerai kepada istrinya harus mengirimkan

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

<sup>11</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 42).

<sup>12</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>13</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

surat ke pengadilan setempat di wilayahnya. Surat tersebut berisi permintaan agar pengadilan menyelenggarakan sidang untuk prosedur perceraian dan memberitahukan kepada pihak lain tentang niat untuk bercerai dan alasan di baliknya."

Berikut ini penjelasan Pasal 15 hingga Pasal 18:

- 1) Sesudah mendapatkan surat pemberitahuan, Pengadilan akan menganalisis isi surat.
- 2) Secepat-cepatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah mendapatkan surat. Pengadilan nanti memanggil suami dan istri hendak bercerai dengan memberikan penjelasan.
- 3) Setelah mendengarkan keterangan suami istri, pengadilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian apabila terbukti ada penyebab berpisah, menetapkan jika tak dapat hidup rukun lagi.
- 4) Sidang Pengadilan akan dilaksanakan setelah memeriksa dan mempertimbangkan alasan perceraian serta setelah usaha rekonsiliasi gagal, kemudian Pengadilan akan pengadilan akan mengamati pelaksanaan perceraian oleh pihak suami.
- 5) Sesudah melihat perceraian tersebut, Ketua Pengadilan akan memberikan surat keterangan mengenai perceraian :
  - a) Untuk mendaftarkan perceraian, sertifikat harus diserahkan kepada Petugas Pencatatan di tempat perceraian;
  - b) Perceraian dianggap sah segera setelah diumumkan dalam

sidang pengadilan..<sup>14</sup>

b. Cerai Gugat

Sebanding sama Pasal 73 ayat (1) UU Nomer 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama menjelaskan tentang cerai gugat yaitu :

Pengacara penggugat atau istri penggugat harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas rumah penggugat kecuali penggugat benar-benar meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut tanpa persetujuan tergugat.<sup>15</sup> Perkara cerai gugat yaitu perkara bersifat kontroversial. Khususnya, kasus perceraian di mana istri menjadi penggugat dan suami menjadi tergugat dalam kasus perkawinan. Dalam perceraian yang penuh pertikaian, istri tidak memiliki kewenangan untuk menuntut cerai suaminya. Seorang istri perlu mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan apakah pernikahan tersebut akan dipertahankan atau diakhiri.

"Istri" merupakan pihak tergugat yang bertindak dan berstatus sebagai penggugat dalam perkara perceraian, sebagaimana yang tercantum secara tetap di Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7 1989 mengenai Peradilan Agama. Selain itu "Suami" juga ditetapkan sebagai tergugat. Akibatnya setiap orang menempuh jalur yang berbeda-beda ketika hendak mengajukan gugatan cerai. Jalur yang ditempuh istri adalah dengan menggugat cerai sedangkan jalur yang ditempuh suami adalah dengan menggugat cerai talak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Percadilan Agama Undang – Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 252.

Menurut UU Perkawinan, perceraian dapat diajukan di pengadilan, dan proses pelaksanaannya akan diatur oleh peraturan perUU berlaku dan setara sama aturan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Pasal 20 Peraturan Pelaksanaan tersebut menyatakan bahwa seorang istri yang menikah menurut hukum Islam dapat mengajukan gugatan cerai, sebagaimana halnya seorang suami atau istri yang menikah menurut agama dan kepercayaan selain Islam. Peraturan pemerintah tersebut berisi petunjuk terperinci tentang cara mengajukan gugatan cerai.

#### c. Cerai Ghoib

"Pihak yang satu membiarkan pihak lainnya sepanjang dua tahun terus-menerus tiada dasar lain di luar kemampuannya" merupakan berbagai sebab perceraian yang diatur dalam KHI. Kenyataannya saat ini terdapat sejumlah kejadian di mana pasangan menghadapi keadaan di mana salah satu pasangannya meninggalkan mereka untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak memberitahukan keberadaan mereka. Pasangan yang ditinggalkan tersebut sering mengajukan gugatan atau mengajukan gugatan cerai sebagai akibat dari hal ini. Istilah cerai ghoib mengacu pada situasi ini.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah "cerai ghoib" atau "*Mafqud*" berarti "hilang", merujuk pada seseorang yang telah meninggalkan rumahnya, tak tahu posisinya, apa masih hidup atau tidak.<sup>19</sup> Ada dua kategori kehilangan berita dalam perkara perceraian ghoib :

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Rifqi Munadi, Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmiah, 2021, hlmn 2-3.

<sup>19</sup> Az-zuhaily Wahbah. 2006. Al Fiqh Al-Islami Waadillatuhu Juz IX, Damaskus: DarAlFikr.

- a) Kehilangan yang tidak terputus, yaitu kehilangan yang keberadaannya masih diketahui dan ada informasi mengenainya
- b) Kehilangan yang terputus tetapi diketahui, yaitu kehilangan yang keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada informasi mengenainya.<sup>20</sup>

Banyak ulama memberikan penjelasan berikut ini mengenai lamanya waktu yang berlalu sebelum seorang suami dianggap telah meninggalkan istrinya atau *Mafqud* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Imam Ahmad

Menurut Imam Ahmad, hakim dapat memutuskan kapan menjatuhkan hukuman kepada suami yang meninggalkan orang mati dengan mempertimbangkan keadaan kepergian orang tersebut dengan dua cara:

- a) Keberangkatan atau kehilangan yang terjadi dalam keadaan tertentu, seperti perang yang mengakibatkan sebagian besar prajuritnya gugur atau kecelakaan mobil yang mengakibatkan seseorang menghilang tanpa jejak, tanpa dilaporkan meninggal, dan tidak dapat ditemukan. Empat tahun setelah kejadian, hakim dapat memberikan keputusan setelah melakukan penyelidikan.
- b) Keberangkatan yang terjadi dalam keadaan normal, seperti melakukan perjalanan haji atau umrah, tetapi tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali pada waktu yang ditentukan, diserahkan kepada hakim untuk diambil keputusan berdasarkan ijtihadnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yunus, Mahmud. 1973, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an

<sup>21</sup> Rahmawati, H. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman.

## 2) Imam Malik

Menurut Imam Malik, waktu yang diperbolehkan bagi hakim menjatuhkan pidana kematian suami yang ditinggal adalah 4 (empat) tahun.<sup>22</sup>

Indonesia selaku negara hukum, maka ada peraturan undang-undangan negara yang mengatur cerai ghoib juga secara keseluruhan. Berikut ini adalah ketentuan cerai ghoib :

- 1) S. 1964-44 Herzien Indilandsch Reglement (HIR)
- 2) UU Nomer 7 Thn 1989 mengenai Peradilan Agama yang diganti menjadi UU Nomer 3 Thn 2006 dengan UU Nomer 50 Tahun 2009.
- 3) PP Nomer 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU Nomer 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
- 4) Peraturan Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengenai endistribusian KHI.<sup>23</sup>

## 4. Asas Hukum Perceraian

Muhammad Syaifuddin dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa asas-asas hukum perceraian perundang-undangan perkawinan UUP adalah sebagai berikut :

- (1) Asas yang Memperumit proses perceraian secara hukum

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengamanatkan kepada hakim untuk menyelesaikan perselisihan sebelum persidangan, hal ini menunjukkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali As-Sobuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Diponegoro: Gema Insani Press, 1996), 198.

<sup>23</sup> Riyadi Arvito Rifqi Pratama, "Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Gaib," *Verstek Jurnal Hukum Acara*, (2021): 101-133, 7.

bahwa UU memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keutuhan perkawinan.

(2) Asas Kepastian dalam oleh Lembaga Hukum dan Peraturan Perceraian  
Asas ini menekankan pentingnya kepastian melalui peraturan yang tertulis, di mana pengadilan berfungsi sebagai lembaga hukum membenahi perceraian.

(3) Asas Pembelaan Hukum yang Adil

Gagasan ini relevan baik pada saat proses perceraian maupun setelah perceraian, yang menunjukkan tujuan UU Perkawinan adalah untuk menegakkan harkat dan martabat istri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan melindunginya dari perilaku suami yang tidak menentu.<sup>24</sup>

## 5. Langkah Hukum Perceraian

Untuk mengajukan gugatan cerai, suami atau istri harus memenuhi syarat hukum dan administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat administratif berikut dapat dipenuhi :<sup>25</sup>

(a) Jika kuasa hukum tidak hadir:

- 1) Tulis surat permohonan atau gugatan jika sudah memahami prosedur perceraian secara menyeluruh.
- 2) Siapkan biaya administrasi dan bayar biaya pendaftaran atau gugatan pengadilan. Penggugat atau pemohon akan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKUM) setelah membayar biaya tersebut.

---

<sup>24</sup> M. Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian..., hlm. 466.

<sup>25</sup> Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika

3) Siapkan semua dokumen yang berkaitan dengan rencana perceraian yang akan diajukan ke pengadilan.

(b) Jika ada kuasa hukum yang hadir :

- 1) Apabila pemohon, penggugat memiliki penasihat hukum, penasihat hukum dapat menyusun surat kuasa yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak
- 2) Penasihat hukum akan menyusun surat permohonan atau gugatan, di antara dokumen-dokumen lainnya, setelah penandatanganan surat kuasa.
- 3) Mempersiapkan dana untuk membayar biaya pengelolaan pendaftaran permohonan gugatan.
- 4) Mempersiapkan dana guna membayar jasa penasihat hukum sebanding perserujuan yang telah dibuat sebelumnya.

PP Nomer 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 20 hingga Pasal 36, menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses dilakukan dengan yang bersengketa dalam pengajuan perceraian. Secara ringkas, tahapan-tahapan tersebut :

(a) Melakukan Gugatan

Tindakan perceraian sesuai dengan PP Nomer 9 Tahun 1975, Pasal 20: :

“Suami, istri, dan pengacara mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas rumah terdakwa. Gugatan diajukan di rumah penggugat jika tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, tidak dapat ditemukan, jika terdakwa tidak memiliki tempat tinggal tetap, atau jika terdakwa tinggal di luar negeri.”<sup>26</sup>

Pasal 22 PP Nomer 9 Tahun 1975, gugatan cerai di rumah

---

<sup>26</sup> Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persa

tergugat dan diteruskan ke Pengadilan Agama, apabila prosedur perceraian sesuai pertengkaran, perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak tidak menghendaki hidup rukun kembali.

Perceraian semacam ini bisa terjadi setelah pemahaman mendalam mengenai arti perselisihan. Perselisihan maupun pertentangan pendapat berdampak besar terhadap keharmonisan pernikahan, hakim wajib memikirkan alasan yang mendasari perselisihan pertengkaran tersebut.

(b) Pemanggilan

Surat panggilan sudah dibuat lalu disampaikan dengan benar. Setiap pihak harus diberi tahu tentang surat panggilan tersebut, yang harus dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat setidaknya tiga hari sebelum dimulainya persidangan. Salinan gugatan juga dikirimkan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan pengadilan.

Apabila tidak ada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, maka surat panggilan akan dikirimkan ke instansi terkait setempat sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai alamat tetap, maka pengadilan akan mengumumkan perceraian tersebut dalam, beberapa surat kabar atau media massa lain yang dipilih, surat panggilan harus diterbitkan. Perceraian tersebut juga akan diiklankan pada papan pengumuman pengadilan.

(c) Persidangan

Majelis Hakim wajib memulai proses perceraian di Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat gugatan,

sesuai Pasal 29 PP Nomer 9 Tahun 1975.<sup>27</sup>

(d) Perdamaian

Memeriksa perkara cerai wajib usaha sekuat tenaga menasehati sebelum proses perceraian selesai dan putusan diambil. Tujuan utama majelis hakim adalah untuk menengahi perceraian suami dengan istri.<sup>28</sup> Tidak boleh ada prosedur perceraian baru yang diajukan dengan alasan satu atau lebih alasan sebelumnya jika peleraian telah tercapai.

Pasal 18 PP Nomer 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa cerai dianggap sah saat pengumuman perceraian. Selanjutnya, Pasal 34 (1) aturan yang sama, putusan terkait perceraian dibuat dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>29</sup>

Jika perceraian diajukan, hal itu disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan suami istri, membuat keluarga tidak mungkin hidup bersama dengan damai. Maka pengadilan harus mempertimbangkan penyebab pertengkaran dan konflik tersebut. Oleh karena itu, mendengarkan pendapat teman, keluarga, dan kerabat sangatlah penting.

## **B. BATASAN UMUR DALAM PERKAWINAN**

Umur perkawinan merujuk pada usia pasangan saat mereka menikah dan bentuk salah satu faktor signifikan menentukan dinamika hubungan serta kemungkinan perceraian. Dalam konteks masyarakat Indonesia terutama di

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

kalangan pasangan muda, umur perkawinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pernikahan termasuk kematangan emosional, stabilitas keuangan dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.<sup>30</sup>

Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomer 1 Tahun 1974 memberikan simpulan mengenai perhitungan usia pernikahan sebagai berikut :

- a. Untuk dapat menikah, seorang perempuan harus umur minim 16 tahun dan seorang laki-laki harus umur minim 19 tahun.
- b. Orang tua perempuan bisa keringanan jika ketentuan ayat (1) pasal ini dilanggar.<sup>31</sup>

Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan di Pasal 29 sebagai berikut :

“Seorang wanita usia kurang dari lima belas tahun, seorang pria berumur di bawah delapan belas tahun penuh serta tidak diperbolehkan melaukan pernikahan.”<sup>32</sup>

Kepala Negara memiliki kewenangan untuk mencabut larangan tersebut dengan memberikan dispensasi jika terjadi alasan mendesak. Klausula dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Ketentuan tentang kemudahan perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat

---

<sup>30</sup> Olivia, F. (2015). Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Journalica*, 12(3), 202-211.

<sup>31</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No.3015 Pasal 1.

<sup>32</sup> KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

(2) undang-undang tersebut.

Umur pernikahan ditetapkan 16 tahun bagi perempuan , 19 tahun bagi laki-laki. Dasar penetapan ini adalah kematangan rohani dan jasmani.<sup>33</sup> Sesuai yang ditetapkan dalam UU tersebut, diharapkan pria ataupun wanita mampu memahami hakikat perkawinan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keluarga bahagia. Dalam kehidupan bermasyarakat yang bahagia dan langgeng, perkawinan bukan hanya ikatan lahir, serta ikatan batiniah antara suami dan istri. Kematangan hubungan seharusnya dapat meningkatkan interaksi sosial dan kesejahteraan keluarga, sangat erat kaitannya dengan usia perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan mengenai umur untuk menikah mengatur bahwa pria berumur 18 tahun, wanita 15 tahun sesuai dengan pasal 29.<sup>34</sup> Penentuan batas usia ini sesuai aspek biologis pria dan wanita dianggap telah mencapai kedewasaan untuk menjalani pernikahan. Dengan demikian diharapkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut dapat menghasilkan keturunan.

Dasar penentuan usia dalam pernikahan dapat dianggap sepenuhnya berlandaskan pada kematangan fisik atau fungsi biologis individu.<sup>35</sup>

## **C. TINJAUAN UMUM DAMPAK HUKUM PERCERAIAN**

### **a. Dampak Akan Harta Bersama**

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>35</sup> Olivia, F. (2015). Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Journalica*, 12(3), 202-211.

Harta bersama di hukum perceraian mengacu pada barang - barang yang dimiliki secara bersama-sama atau oleh banyak orang. Sebagaimana tercantum ayat 35 Pasal 35 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan khususnya ayat (2), memuat aturan kekayaan benda yang didapatkan sepanjang perkawinan menjadi harta bersama dikarenakan usaha pasangan.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Pengalihan harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta Pasal 35 ayat (1). Dalam hal terjadi perceraian, harta bersama dikelola sesuai dengan UU Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 37.<sup>37</sup> Menurut Pasal 37, peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya.

Namun istri tidak diperbolehkan mengalihkan sendiri harta bersama kepada pihak lain tanpa kesepakatan suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam,<sup>38</sup> bahwa “Suami bertugas mengurus harta pribadinya serta harta bersama dan istri. menjaga harta miliknya dan rekening bersama suaminya.”

#### b. Dampak Terhadap Suami Isteri

Pasal 149 KHI apabila perceraian, mantan suami harus menyerahkan mut'ah wajar ke mantan isterinya yang dapat berupa uang harta benda. Jika mantan pasangannya bukan *qobla al dukhul*.

<sup>36</sup> Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>37</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>38</sup> Mardani. (2011). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.

Dampak berikutnya bagi mantan suami adalah walaupun mereka bercerai ia tetap mempertahankan hak mantan istrinya. Menurut Mardani, mantan istri yang masih dalam masa iddah berhak berdamai sama suaminya dan wajib mencegah dirinya untuk menikah atau menerima tawaran laki-laki lain. Sudah dijelaskan dalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam.<sup>39</sup>

Mantan istri juga dilarang menikah lagi setelahnya, yang berdampak pada hukum perceraian. Tidak seperti mantan suami yang bebas menikahi wanita lain setelah bercerai, mantan istri harus memperhatikan waktu tunggu.

c. Dampak Hukum Terhadap Anak

Pasal 41 UU Nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan menjelaskan sebab terhadap status dan perlindungan hak anak.<sup>40</sup> Jika terjadi perselisihan atau pertentangan pendapat tentang hak asuh anak, maka pengadilan yang akan memutuskan. Merupakan kewajiban ibu dan ayah untuk membesarkan dan mendidik anak hanya demi kepentingan terbaik anak. Tentu saja dampak terhadap anak hanya berdampak pada pasangan yang memiliki anak dalam pernikahannya dan ayah akan bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak - anaknya setelah perceraian.

Dasar hukum terkait hak nafkah anak akibat perceraian, antara lain dijelaskan dalam hal-hal berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa ayah atau ibu memiliki tanggung jawab untuk mengasuh serta mengajarkan

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

anak dengan tujuan untuk kebutuhan anak. Jika ada penyimpangan terhadap anak, selanjutnya pengadilan memutuskan.

2. Pasal 149 huruf (d) KHI mengatur “Jika suatu perkawinan berakhir perceraian, orang tua anak harus membiayai pemeliharaan (hadhanah) bagi anaknya dibawah umur 21 tahun.”<sup>41</sup>

Pasal 41 huruf a UU nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan masuk akal sebagai usaha negara guna melindungi hak anak pasca perceraian orang tua, mengingat kewajiban membenarkan dan membela. Setiap lapisan masyarakat harus mempertimbangkan anak, hak-haknya, kedudukannya dalam keluarga, dan cara terbaik bagi orang tua untuk membesarkannya.

Ayah kandung memiliki tanggung jawab menghadirkan rasa aman untuk anaknya meskipun perkawinan orang tua anak yang berakhir, anak sudah selayaknya memperoleh nafkah dari ayahnya berupa sandang, papan, kebutuhan lainnya. Pasal 4 hingga Pasal 18 UU Nomer 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjabarkan hak-hak anak di Indonesia. Apabila “Anak yang masih dalam kandungan diakui berusia di bawah delapan belas tahun”, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai anak. Hak-hak anak antara lain:

- 1) Memberikan Tunjangan Nafkah Anak

Bahkan setelah istri menceraikan suami. Suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dengan membayarkan keperluan perawatan dan pendidikan lalu bertanggung jawab merawat anak.<sup>42</sup>

- 2) Perlindung Anak

---

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup> Mardani. (2011). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.

Pasal 4 UU Nomer 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak: Setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak juga berhak menerima pendidikan dan pembelajaran guna mendukung pengembangan kepribadiannya".<sup>43</sup>

3) Tanggung Jawab Merawat dan Melindungi Anak

UU Nomer 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan (Pasal 45 dan 46) orangtua berkewajiban menjaga dan mengajarkan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

## **D. TINJAUAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **1. Definisi Talak Menurut Islam**

Secara etimologi, talak yaitu memutuskan hubungan perceraian. Berawal dari katan *itlaq* berarti memisahkan atau meninggalkan.<sup>44</sup>

Nabi SAW menyimpulkan perceraian suatu perbuatan tidak disukai Allah SWT sehingga ketentuan hukum Islam menganggap bahwa perceraian adalah suatu hal tidak dapat dihindari walaupun secara hukum diperbolehkan. Perceraian dibolehkan karena tidak bisa melaksanakan hukum yang sudah dirinci Allah SWT dikarenakan Allah mempunyai aturan yang bijaksana menentukan ikatan suami istri sekalipun ikatan tersebut

---

<sup>43</sup> Makarao, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

<sup>44</sup> Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

berada pada saat yang paling buruk dalam sebuah keluarga dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya.

Menurut keyakinan Islam sebagaimana diwahyukan dalam Al-Qur'an, seorang suami mempunyai kewenangan penuh untuk mentalak istrinya. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membagikan hak penuh terhadap suami untuk mengajukan cerai terhadap pasangannya untuk itu suami harus mengajukan permohonan. Permohonan bagi perorangan yang beragama Islam ke Pengadilan Agama. Perkara diajukan secara tertulis namun orang buta huruf dapat menyampaikannya dengan lisan.<sup>45</sup>

## 2. Jenis Talak Didalam Islam

Talak dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan saat terjadinya :

1. Talak Sunni, perceraian yang disahkan menurut tuntunan sunnah
2. Talak Bid'i, perceraian yang diputuskan tidak menurut tuntutan sunnah, tidak menyesuaikan syarat talak sunni
3. Talak la sunni wala bid'i, yang tidak tergolong jenis talak bid'i dan maupun talaq sunni.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari nada kata diucapkan saat menyatakan talak, kemudian talak terurai yaitu:

1. Talak Syarih atau talak yang diucapkan dengan bahasa yang lugas, dapat diartikan untuk pernyataan talak, talak yang sudah diucapkan

<sup>45</sup> Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>46</sup> Rahman Ghozali, A. (2003). *Fiqh Munakahat. Cet. I*.

tidak dapat ditafsirkan lagi.

2. Talak Kinayah, talak yang didasarkan pada bahasa yang tidak jelas atau mengandung makna tersirat, seperti Ketika seorang suami berkata kepada istrinya "Kamu sekarang jauh dariku.", "Urus saja semuanya sendiri." atau "Jangan dekat-dekat lagi denganku."<sup>47</sup>

Talak dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan apakah mantan suami memiliki kemampuan untuk merujuk kepada mantan istri.

Talak tersebut adalah :

1. Talak Raj'i, perceraian dipaksaka suami ke istri yang sudah digaulinya, baik untuk pertama kali maupun kedua kalinya, tanpa imbalan dari istri.
2. Talak Ba'in khususnya perceraian yang tidak boleh jadi mantan istri dari mantan suami rujuk kembali. Akad nikah baru dengan rukun dan syarat harus ditandatangani untuk menyatukan kembali mantan istri dan mantan suaminya.<sup>48</sup>
  - a) Talak Bain Sughro, yang menghilangkan kepemilikan mantan suami atas mantan istri sambil tetap menjaga kemungkinan untuk menikahinya lagi. Dengan kata lain, mantan suami dapat menandatangani kontrak pernikahan baru dengan mantan istrinya baik selama atau setelah masa iddahinya.
  - b) Talak Bain Kubro menghapus hak hukum mantan suami untuk memiliki mantan istri dan menghapus larangan halal bagi mantan

---

<sup>47</sup> Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>48</sup>Ibid.

suami untuk menikahi mantan istrinya lagi, kecuali mantan istri tersebut menikah lagi dengan pria lain dan telah hidup bersama suami kedua setelah perceraian resmi. wajar dan setelah berakhirnya masa iddah.<sup>49</sup>

### 3. Kata Talak Didalam Islam

Perceraian merupakan salah satu sebab berakhirnya suatu perkawinan. Menurut hukum Islam, dapat mengakibatkan perceraian.<sup>50</sup>

#### a. Khulu'

Khulu' juga dapat diartikan sebagai perceraian dengan harta yang banyak, seperti "iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terhindar dari hubungan perkawinan baik secara khulu', mubara'ah, maupun talak," menurut para ahli hukum. Yang dimaksudkan adalah penafsiran tersendiri, khususnya dalam kasus perceraian yang didasarkan pada menggunakan istilah mubara'ah (kemerdekaan) atau khulu' (pembebasan).<sup>51</sup>

Khulu' diwajibkan jika istri memintanya karena merasa tersiksa oleh kurangnya dukungan atau hubungan seksual suaminya dengannya. Jika wanita tersebut memiliki alasan yang sah untuk memilih tindakan ini, maka khulu' (mubah) diperbolehkan. Jika tidak ada keharusan yang mendasarinya, maka khulu' menjadi makruh; jika dimaksudkan untuk

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, 2.

<sup>51</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, 645

melayani kemanfaatan bersama, maka menjadi sunnah.

Seperti halnya perceraian, khulu' pada hakikatnya dipandang negatif oleh syariat yang mulia. Khulu' ditentang oleh semua akal sehat dan emosi, namun Allah SWT mengizinkannya untuk mencegah bahaya ketika seseorang tidak mampu menaati aturan Allah SWT dengan benar.<sup>52</sup>

b. Zhihar

Istilah "kaa zhahun" (punggung) merupakan akar dari kata Arab "zhihar." Istilah "zhihar" menggambarkan pernyataan seorang membandingkan dalam konteks pernikahan, seperti "Kamu bagaikan punggung ibuku bagiku."<sup>53</sup>

Menurut penjelasan Afif Muhammad dalam kitab Fiqih Lima Mazhab, Zhihar adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang suami kepada istri suamiya bahwa ia tidak dapat menggonggonya lagi sampai ia menebus dosanya atau membayar denda. Kelompok Jahiliyah memiliki ritual yang dikenal sebagai jihar yang melarang wanita untuk menikah lagi, bahkan ketika ia masih terikat.<sup>54</sup>

Menurut Shara, Jihar menggambarkan pola pikir seorang pria dalam tradisi Arab Jahiliyah yang tidak lagi tertarik pada istrinya, baik karena usianya sudah lanjut atau kulitnya yang sudah kasar. Menurut hukum Islam seorang suami yang berusaha menjauhkan diri dari

---

<sup>52</sup> Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid, Op. Cit, 411-412

<sup>54</sup> Nasruddin. (2017). *Fiqh Munakahat*. Anugera Utama Raharja, Cet-3.

istrinya karena istrinya meninggalkannya dengan mengatakan bahwa istrinya mirip dengan ibu kandung dan terlihat tua, sifat tersebut disebut perbuatan Jihar. Tentu saja hal itu membuat hatinya hancur.<sup>55</sup>

Berikut ini adalah kaidah yang berlaku jika seorang suami mengucapkan zihar kepada istrinya:

**a.** Suami harus mencabut pernyataan zihar dan menerima kembali istrinya dengan maafkan yang sudah kejadian dan untuk membenahi ikatan di masa mendatang jika ia merasa bahwa hidup bersama istrinya akan menguntungkan mereka dan menciptakan hubungan yang normal dan positif. Jika seorang suami ingin mempertahankan hubungan dengan istrinya, ia harus memenuhi kewajiban berikut, yang meliputi membayar kaffarah zihar dengan cara-cara berikut:

1. Melepaskan budak-budak yang beriman. Jika suami tidak mampu membayar, ada pilihan lain:
2. Puasa 2 bulan rutin, atau 60 hari berturut-turut, tidak melewati 1 hari. Berikut ini dapat digunakan sebagai gantinya jika suami tidak mampu:
3. Memberinya makan 60 orang fakir miskin.

**b.** Agar istrinya tidak menyiksanya lagi, maka suami harus mengajukan gugatan cerai jika ia menganggap bahwa perkawinan yang lebih baik tidak mungkin tercapai dan bahwa ini adalah tindakan yang paling bijaksana.

---

<sup>55</sup> RI, K. (2012). Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

c. Istri harus memberi tahu hakim jika ia merasa tidak aman akibat tindakan suaminya setelah ia mengucapkan zihar. Sambil menunggu hasil perkara zihar ini, hakim akan memisahkan rumah tangga suami dan istri. Akan tetapi, jika istri yakin bahwa suaminya akan mengikuti perintah Allah SWT dan merasa aman dari tindakannya, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak tinggal serumah dengan suaminya.

d. Ada dalil yang menunjukkan bahwa suami berniat mengabaikan istrinya dan melanggar syariat Allah SWT jika tidak membatalkan ziharnya dan ragu untuk mengajukan gugatan cerai. Talak antara keduanya akan diputuskan oleh hakim dan dinyatakan ba'inlah (talak yang tidak dapat didamaikan) ketika telah lewat 4 bulan atau 120 hari. Dalam hal zihar :

1. Hikmah untuk sanksi, Hikmah sebagai hukuman, yaitu ketika seseorang memaksakan suatu kewajiban pada dirinya yang tidak berlaku bagi orang lain, sehingga mengakibatkan dosa-dosa yang ditinggalkan oleh kebiasaan orang-orang Jahiliyah tanpa adanya ketentuan syariat
2. Hikmah penebusan (denda). Sanksi ini ada dua jenis: denda harta dan denda badan.<sup>56</sup>

a. Ila' dan Hikmah

Farsa "ila" dalam bahasa berasal dari masdar " yang sepadan "a'ta yu'thi itha'an," berarti sumpah.

---

<sup>56</sup> Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dalam penyebutan hukum Islam, Ila' "sumpah suami yang menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang ditujukan kepada istrinya harus menjauhkan diri dari mendekati istrinya, baik secara keseluruhan atau selamanya, atau minimal selama empat bulan."

Pernyataan berikut yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya:

- 1) Atas Allah, saya tidak akan menggauli istriku.
- 2) Selama lima bulan, aku akan menahan diri untuk tidak mengganggu istriku dengan izin Allah.
- 3) Atas Allah, aku tidak akan mendekati istriku lagi.

Suami harus bersumpah menebus dosa karena menggunakan nama Allah untuk keuntungan pribadinya jika ia dan istrinya berbaikan. Sumpah menebus dosa dapat dilakukan dengan cara.

b. Li'an dan Hikmah

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa definisi li'an adalah saling menyatakan kesediaan untuk dilaknat oleh Allah dengan mengikuti empat kesaksian dari masing-masing pihak dan sumpah yang diucapkan oleh suami dan istri. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak menuduh pihak lain berzina atau ketika suami menolak untuk mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak lain mengingkari tuduhan tersebut. Tidak ada bukti yang tersedia bagi kedua belah pihak untuk diajukan kepada hakim.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Ada tiga kategori sifat li'an:

- a. Masing-masing pihak memberikan kesaksian sebanyak empat kali disertai sumpah dan pernyataan bahwa mereka siap menerima murka Allah SWT. Setiap pihak tetap pada pendiriannya.
- b. Tidak ada satu pihak pun yang mengubah pendiriannya.
- c. Tidak mempunyai bukti yang dijadikan sebagai alat bukti.<sup>58</sup>

#### **e. Penyebab Perceraian Dalam Islam**

##### **a. Perceraian Disebabkan Syiqaq**

Dalam fiqh, istilah "cerai" sinonim dengan "talak," yang berarti "melepaskan" atau "meninggalkan."<sup>59</sup>

Perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran (syiqaq) yang terus-menerus antara suami dan istri. Perselisihan ini termasuk dalam kategori masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Kewajiban perkara syiqaq ini adalah mencari akar permasalahannya, melakukan segala upaya untuk mempertemukan kembali suami istri agar dapat hidup bersama dengan sebaik-baiknya, dan apabila hal itu tidak memungkinkan, maka kedua hakim berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan prakarsa hakim ini, hakim memutuskan guna mengabulkan gugatan cerai.<sup>60</sup>

Syiqaq ini berakibat pada status talak ba'in. Artinya hanya akad

---

<sup>58</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1974), h. 203- 204.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014), h. 499.

<sup>60</sup> (Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2003).

nikah baru yang memungkinkan mantan istri atau mantan suami kembali menjadi suami istri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Diharuskan ada dasar yang cukup suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri untuk dapat melakukan perceraian.” Mengenai alasan perceraian, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian bisa dikabulkan dikarenakan dasar :<sup>61</sup>

- a) Diantara pasangan berselingkuh, atau mengalami masalah yang sulit disembuhkan seperti alkoholisme, kecanduan, perjudian, dll..
- b) Selama dua tahun berturut-turut, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin, tanpa penjelasan yang baik, atau karena keadaan lain yang berada di luar kendali pihak tersebut..
- c) Setelah menikah, salah satu pihak dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- d) Pelanggaran berat atau tindakan kekerasan oleh salah satu pihak membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pasangan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam pernikahan karena cacat fisik atau penyakit.
- f) Suami dan istri selalu bertengkar dan bertengkar tanpa ada peluang untuk bisa akur lagi..

KHI melanjutkan dengan dua alasan lebih lanjut, yakni murtadnya suami dan pelanggaran perjanjian cerai mengakibatkan kehidupan rumah tangga

---

<sup>61</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

menjadi tidak seimbang dan kacau.

a. Perceraian Disebabkan Pembatalan

Apabila suatu akad nikah telah ditaati dan ternyata terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan perkawinan, seperti hubungan darah, hubungan susuan, hubungan ipar, atau terdapat faktor-faktor lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, maka hakim dapat membatalkan perkawinan tersebut secara sah melalui proses pengadilan.<sup>62</sup>

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IV, Pasal 22 hingga Pasal 28:

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak masih memiliki ikatan keluarga dari perkawinan sebelumnya, perkawinan dilakukan di hadapan pencatat perkawinan yang tidak sah, wali dianggap tidak sah, perkawinan dilakukan tanpa dua orang saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang tidak sah, atau terjadi putusanya komunikasi antara suami dan istri.
- 2) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh suami istri, jaksa, pejabat yang ditunjuk, pejabat yang diberi kuasa, dan setiap orang lain yang masih terikat oleh perkawinan kepada salah satu dari kedua belah pihak, termasuk yang diberi kuasa.
- 3) Pengadilan di wilayah hukum tempat permohonan diajukan menerima permohonan pembatalan perkawinan.
- 4) Perkawinan dapat dibatalkan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Keadaan-keadaan berikut dikecualikan dari putusan:
  - a) Keturunan suami istri.
  - b) Suami istri yang berkelakuan baik, kecuali harta bersama

---

<sup>62</sup> Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999) h.86

c) Pihak ketiga lainnya, sepanjang mereka mendapatkan haknya melalui cara iktikad sebelum putusan pembatalan menjadi final.

b. Perceraian Disebabkan Fasakh

Menurut Ensiklopedia Islam, fasakh terjadi apabila hakim membubarkan suatu perkawinan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak karena keadaan yang dianggap sulit bagi salah satu atau keduanya dan tidak memungkinkan perkawinan tersebut berhasil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh yaitu kewenangan diserahkan oleh pengadilan agama guna membubarkan ikatan perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah melanggar hukum atau bahwa istri atau suami telah mengajukan tuntutan (tuntutan) yang dapat dibuktikan oleh pengadilan agama. Istilah "fasakh" bahasa Arab berasal "fa-sa-kha," yang berarti "membatalkan."<sup>63</sup>

Dengan adanya putusan pengadilan yang berdasar pada pengaduan akibat musibah menimpa kerugian diderita, perkawinan tersebut bisa dinyatakan tidak sah. Alasan tidak sahnya perkawinan tersebut adalah:

1. Istri tidak menerima nafkah

Hakim harus berusaha menghentikan tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaannya karena tidak membayar nafkah, menelantarkan istri tanpa membayar nafkah dan tidak menceraikannya merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaannya.

---

<sup>63</sup> Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

## 2. Timbulnya penyakit atau kelainan

Penyakit atau kelainan yang mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri antara lain cacat fisik seperti kusta, cacat mental seperti gila, cacat mental seperti berjudi dan mabuk, dan cacat seksual seperti mutilasi alat kelamin, impotensi, dan penyakit menular seksual.

## 3. Penderitaan dialami oleh istri

Jika seorang istri mengalami penderitaan fisik, mental akibat perbuatan suaminya, misalnya saat ia melukai tubuhnya dan membuatnya kesakitan, menghilang tanpa jejak, dijatuhi hukuman penjara dan sebagainya, maka ia berhak melaporkan hal tersebut kepada hakim dan pengadilan akan memutuskan apakah ia akan tetap menikah atau tidak

## 4. Salah satu pihak murtad

Murtad atau riddah yaitu tindakan meninggalkan Islam. Hakim harus memutuskan pernikahan jika salah satu pihak suami ataupun istri menjadi murtad karena di Islam menikah dengan sesama Muslim adalah hal yang wajib.<sup>64</sup>

### c. Perceraian Disebabkan Kematian

Bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, kematian menandakan berakhirnya kehidupan. Pernikahan antara seorang suami dan seorang istri dapat berakhir jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia.

---

<sup>64</sup> Nur, Djama'an.. Fiqh Munakahat, Semarang: Dimas, 1993

Dalam hal ini, putusnya ikatan pernikahan dikaitkan dengan kematian. Ini meliputi kematian fisik, di mana mayat diketahui pada saat kematian sehingga benar-benar biologis, dan kematian hukum, seperti ketika seorang suami mafqud (tidak ada dan tidak pasti apakah hidup atau mati). Kematian suami juga dapat diputuskan oleh hakim dengan menggunakan sistem hukum.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat hukum berakhirnya perkawinan disebabkan kematian sebagai berikut:

- a) Suami ataupun istri yang wafat sepiutannya atas separuh dari sisa harta bersama.
- b) Jika salah satu suami atau istri terlilit hutang, maka pembagian harta bersama harus diundur hingga suami ataupun istri dipastikan wafat, sebagaimana disyaratkan undang-undang atau berdasarkan penetapan pengadilan agama.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjabarkan 6 dasar cerai dijelaskan di Pasal 39 UU Nomer 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Dasar tersebut adalah:

- a. Diantara pasangan berselingkuh atau terlibat dalam perilaku tidak sehat yang sulit dihentikan, seperti berjudi atau mengonsumsi alkohol..
- b. 2 tahun salah satu pihak ninggal pasangannya tanpa persetujuan, tanpa penjelasan yang jelas, atau karena alasan yang berada di luar kapasitasnya.

- c. Setelah menikah, salah satu pihak dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- d. Kekerasan atau tindakan kekejaman yang dilakukan oleh salah satu pihak membahayakan pihak lainnya
- e. Diantara pasangan tak bisa bertanggung jawab suami atau istri karena cacat fisik atau penyakit.
- f. Suami dan istri terus-menerus bertengkar dan bertengkar, dan tidak ada kemungkinan mereka akan dapat hidup bersama lagi.<sup>65</sup>

Menurut hukum Islam, jika seorang suami menyalahi ta'lik talak diucapkan pada saat akad nikah ditandatangani, maka istri dapat menuntut cerai. Termasuk pernyataan suami dapat semasa suami:

- a) Berpisah dengan istri selama 6 (enam) bulan.
- b) Selama tiga bulan berturut-turut, suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah bagi istri.
- c) Suami menyakiti istri dengan melakukan kekerasan fisik.
- d) Suami menelantarkan istrinya selama tiga bulan berturut-turut.

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975